



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARDI BIN TAMRUN**
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Landiwo Kecamatan Landawe Kabupaten
Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDI Bin TAMRUN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia*", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI Bin TAMRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME;
 - STNK Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Wardi Bin Tamrun.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menanggung biaya hidup ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wardi Bin Tamrun, pada senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 00:17 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2021 bertempat di jalan umum Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan *bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan mobil Toyota Avanza DT 1620 ME bersama dengan Saksi Key dari di lorong mekar kendari berangkat sekitar pukul 23:00 WITA menuju arah Konawe Utara bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, lalu ketika berada di jalan Umum desa Morosi Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan kondisi kondisi tubuh sedang sakit (demam) serta kelelahan kemudian kaget melihat Korban Fadliansyah dalam jarak 5 meter sedang berjalan kaki dari arah berlawanan, sehingga karena jaraknya sudah dekat Terdakwa yang kaget kemudian membating stir ke kanan namun Terdakwa tidak melakukan pengereman dan berupaya untuk menghindar sehingga bagian samping kiri mobil yang ia kemudikan membentur Korban Fadliansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Fadliansyah mengalami luka kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Catatan Medik No. 400/047/Ver MYT/RSU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan dr. Ahmad Ramadhan Asif sebagai dokter Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kesimpulan luka terbuka pada permukaan kulit daerah pinggang ukuran 5x2 cm, luka terbuka pada permukaan kulit daerah betis kiri ukuran 5x2 cm, perubahan bentuk tulang lengan kiri, nampak keluar darah bercampur busa di mulut dan hidung dimungkinkan akibat adanya benturan/gesekan benda tumpul, serta Surat Keterangan kematian dari Rumah Umum Daerah Bahteramas tanggal 17 Mei 2021 bahwa pasien masuk Di opname di RSU Provinsi Sultra pada tanggal 17 Mei 2021 dan meninggal pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 04.09 WITA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Key**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang sama-sama berada dalam mobil bersama Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa awalnya beberapa jam sebelum kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Terdakwa berangkat dari kos Saksi di Jl. Mekar Jaya I Kendari hendak menuju rumah orangtua Terdakwa di Konawe Utara, dimana Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam, namun di daerah batas kota Puuwatu Saksi tertidur karena mengantuk. Namun, Selanjutnya, di perjalanan yakni pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA, di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Saksi terbangun karena merasa mobil dalam kondisi oleng ke kanan, dengan posisi masih berjalan akhirnya mobil terperosok ke kiri keluar badan jalan dengan posisi mobil berbalik arah ke arah menuju Kendari dan kondisi mesin mendadak mati. Setelah itu, Saksi lihat kaca depan mobil sudah retak, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah menabrak sesuatu. Kemudian Saksi sampaikan agar mobil dihidupkan, lalu setelah dihidupkan barulah terlihat bahwa yang tertabrak ialah seorang pejalan kaki yang posisinya sudah terbaring di badan jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil namun Saksi masih tetap di dalam mobil, kemudian banyak warga berdatangan ke tempat kejadian, setelah itu Korban dibawa menggunakan kendaraan yang di berhentikan oleh warga ke klinik lalu setahu Saksi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Polisi Morosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban setelah kecelakaan karena Saksi tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa setelah kejadian setahu Saksi, Korban meninggal dunia pada hari itu juga di Rumah Sakit Bahteramas, Kendari;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan berupa jalan aspal beton, jalan rata, lurus dan sepi serta ada sedikit penerangan dibahu jalan namun agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian kecelakaan, mobil mengalami rusak di bagian lampu depan sebelah kiri dan kaca depan sebelah kiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memeriksa keadaan mobil terlebih dahulu karena buru-buru dan mobil diantarkan oleh pihak rental beberapa saat sebelum berangkat ke Konawe Utara;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil tersebut Terdakwa dalam kondisi sakit karena dari 2 (dua) hari sebelumnya sudah demam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bisa mengendarai mobil karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan SIM-A oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, dari pihak Terdakwa ada memberikan bantuan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi yang menyerahkan kepada pihak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muh. Danial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Korban kecelakaan yang bernama Fadliansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah pulang kerja dimana Saksi mengetahui dari orang yang berada disekitar lokasi kejadian, lalu Saksi datang ke lokasi dan melihat ramai orang berkerumun kemudian Saksi ditunjukkan foto Korban oleh salah seorang yang ada di sekitar lokasi kejadian dan Saksi mengenali Korban sebagai sepupu Saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Saksi ke tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa serta mobil Toyota Avanza DT 1620 ME masih di tempat kejadian, namun Korban sudah dibawa ke klinik. Selanjutnya Saksi ke klinik PT. Virtue tempat Korban dibawa lalu disana Saksi melihat Korban terbaring tidak sadarkan diri dan mengalami patah tangan serta keluar darah dari hidung dan mulut kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari;
- Bahwa kondisi jalan aspal beton, lurus, gelap karena tidak terdapat lampu penerangan di dekat lokasi kejadian hanya terdapat penerangan di rumah yang ada di sekitar jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada membantu biaya perawatan tapi tidak tahu jumlah pastinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Toyota Avanza DT 1620 ME yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian awalnya Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa ia terlibat kecelakaan dan meminta Saksi untuk datang ke tempat kejadian. Setelah itu Saksi menuju lokasi kejadian dan melihat Terdakwa masih di lokasi kejadian;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut mengalami rusak dibagian lampu depan sebelah kiri, lampu rem belakang, kaca depan spion kiri, bumper belakang, pintu belakang dan bumper depan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA via telepon, selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi baik karena sudah Saksi cek sebelumnya terutama dibagian rem dan lampu dalam kondisi baik dan normal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada membantu biaya perawatan tapi tidak tau jumlah pastinya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Haniatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Korban Fadliansyah merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di jalan Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut awalnya Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa Korban mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil dan keadaanya tidak sadarkan diri di Rumah Sakit, selanjutnya Saksi menelpon orangtua Korban memberitahukan kejadian yang dialami Korban tersebut sembari bersiap-siap untuk berangkat ke Kendari melihat keadaan Korban, namun tidak lama setelah itu Saksi mendengar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami patah tangan dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa akan memberikan santunan kepada keluarga Korban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa hanya memberikan bantuan biaya rawat Korban sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah meninggal dunia, Korban dimakamkan di kampung halaman di Sinjai, Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, Korban dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Intan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 00:20 WITA di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yaitu pejalan kaki ditabrak oleh mobil Toyota Avanza;
- Bahwa pejalan kaki lelaki bergerak dari arah PT. Virtue menuju arah sampara sedangkan Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME bergerak berlawanan arah (sampara menuju arah Morosi);
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut, awalnya Saksi sedang berada didepan rumah kos menghadap kejalan yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kecelakaan, lalu Saksi mendengar bunyi benturan, kemudian Saksi langsung berlari menuju ketempat kecelakaan setibanya disana ternyata benar kecelakaan dimana ada mobil yang berada diluar badan jalan serta ditengah badan jalan ada seorang laki-laki dan setelah Saksi perhatikan ternyata benar lelaki yang ditabrak mobil tersebut merupakan orang yang yang lewat didepan kos Saksi sebelum terjadi kecelakaan. Selain itu, Saksi melihat masih ada seorang perempuan yang duduk disamping kursi pengemudi ddi dalam mobil tersebut sedangkan disamping mobil Toyota Avanza ada seorang laki-laki yang sedang berdiri sambil memperhatikan mobil Toyota avanza tersebut;
- Bahwa sebelum mendengar bunyi benturan keras Saksi tidak mendengar suara klakson maupun bunyi pengereman;
- Bahwa benar Korban mengalami keluar darah dari mulut dan telinga dan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA, di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe antara Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dengan Korban pejalan kaki bernama Fadliansyah;
- Bahwa awalnya beberapa jam sebelum kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Key dari kosnya di Jl. Mekar Jaya I Kendari hendak menuju rumah orangtua Terdakwa di Konawe Utara. Kemudian Terdakwa mengemudikan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza DT 1620 ME tersebut dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dari arah Kendari ke Konawe Utara, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA Terdakwa sampai di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan PT. VDNI Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang berjalan diatas badan jalan dari arah berlawanan sudah dalam posisi dekat dengan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga Terdakwa tidak sempat memberi tanda dengan lampu atau mengerem lagi, lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan akhirnya bagian mobil sebelah kiri menabrak pejalan kaki tersebut sampai mobil yang Terdakwa kendarai berputar arah dan berhenti. Kemudian Terdakwa turun melihat kondisi Korban dan Terdakwa melihat Korban mengalami luka di tangan kanan serta tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Zulkifli untuk datang ke tempat kejadian, kemudian datang warga lalu Terdakwa dan warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas mobil pick-up untuk diberikan pertolongan ke Klinik PT. VDNI, setelah itu datang polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti mobil diamankan di Pos Polisi Morosi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bahtera Mas, Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Zulkifli via telepon pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna keperluan menjemput orangtua Terdakwa dari Konawe Utara ke Kendari untuk ziarah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengecek keadaan mobil tersebut terutama di bagian rem dan lampu karena dalam kondisi buru-buru sudah di telepon orangtua Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setahu Terdakwa kondisi rem dan lampu mobil tersebut normal;
- Bahwa sebelum mengendarai mobil yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, Terdakwa dalam kondisi sakit, tidak enak badan karena baru minum obat demam sekitar pukul 19.00 WITA, dan Terdakwa sempat istirahat tidur sekitar pukul 19.30 WITA kemudian bangun sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM-A dan tidak membawa SIM-A pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang isinya akan memberikan santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Korban, namun belum dilaksanakan seluruhnya dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru memberikan bantuan perawatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti-bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, Kendari No. 400/047/VER MYT/RSU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan bahwa pada diri Korban atas nama Fadliansyah terdapat luka lecet di pinggang ukuran 5 cm x 2 cm, betis kiri ukuran 5 cm x 2 cm, perubahan bentuk tulang lengan kiri serta keluar darah bercampur busa di mulut dan hidung akibat benturan/ gesekan benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bahteramas tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan bahwa Korban atas nama Fadliansyah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pada pukul 04.09 WITA;
- Surat Kematian Kematian dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Korban atas nama Fadliansyah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kendari pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pada pukul 04.09 WITA;
- Surat Keterangan Penguburan dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Korban atas nama Fadliansyah telah dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 di TPU Dusun Kahu-Kahu Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA, di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dengan Korban pejalan kaki bernama Fadliansyah;
- Bahwa benar awalnya beberapa jam sebelum kejadian yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Key dari kosnya di Jl. Mekar Jaya I Kendari hendak menuju rumah orangtua Terdakwa di Konawe Utara. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza DT 1620 ME tersebut dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dari arah Kendari ke Konawe Utara, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA Terdakwa sampai di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan PT. VDNI lalu Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang berjalan diatas badan jalan dari arah berlawanan sudah dalam posisi dekat dengan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga Terdakwa tidak sempat memberi tanda dengan lampu atau mengerem lagi, lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan akhirnya bagian mobil sebelah kiri menabrak pejalan kaki tersebut sampai mobil yang Terdakwa kendarai berputar arah dan berhenti;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun melihat kondisi Korban dan Terdakwa melihat Korban mengalami luka di tangan serta tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa menelpon Saksi Zulkifli untuk datang ke tempat kejadian, kemudian datang warga lalu Terdakwa dan warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas mobil pick-up untuk diberikan pertolongan ke Klinik PT. VDNI;
- Bahwa benar selanjutnya datang polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti mobil diamankan di Pos Polisi Morosi;
- Bahwa benar sebelum mengendarai mobil yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, Terdakwa dalam kondisi sakit, tidak enak badan karena baru minum obat demam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat mengecek keadaan mobil tersebut terutama di bagian rem dan lampu karena dalam kondisi buru-buru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dan tidak membawa SIM-A pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar keadaan mobil sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi normal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan mobil mengalami rusak dibagian lampu depan sebelah kiri, lampu rem belakang, kaca depan spion kiri, bumper belakang, pintu belakang dan bumper depan;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Zulkifli via telepon pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME adalah milik Saksi Zulkifli;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang isinya akan memberikan santunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Korban, namun belum dilaksanakan seluruhnya dan Terdakwa baru memberikan bantuan perawatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Korban atas nama Fadliansyah mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, Kendari No. 400/047/VER MYT/RSU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan pada diri Korban atas nama Fadliansyah terdapat luka lecet di pinggang ukuran 5 cm x 2 cm, betis kiri ukuran 5 cm x 2 cm, perubahan bentuk tulang lengan kiri serta keluar darah bercampur busa di mulut dan hidung akibat benturan/ gesekan benda tumpul;
- Bahwa benar akibat luka pada kecelakaan tersebut, Korban atas nama Fadliansyah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bahteramas tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan bahwa Korban atas nama Fadliansyah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pada pukul 04.09 WITA jo Surat Kematian Kematian dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa benar Korban dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 di TPU Dusun Kahu-Kahu Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagaimana Surat Keterangan Penguburan dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur "Setiap orang" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam



persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama WARDI BIN TAMRUN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan ‘Kendaraan Bermotor’ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa makna ‘Mengemudi’ yang dimaksud dalam unsur pasal ini yaitu mengendarai atau mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Key dari kosnya di Jl. Mekar Jaya I Kendari kemudian Terdakwa mengendarai/menyupir mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dari arah Kendari ke Konawe Utara dengan tujuan hendak kerumah orangtua Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa mengendarai mobil tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa ‘Kelalaian/Kealpaan’ berasal dari kata dasar lalai yang berarti kurang hati-hati sehingga kelalaian merupakan tindakan/perbuatan yang kurang hati-hati, dan kelalaian mempunyai sifat kesalahan karena perbuatan tersebut menurut undang-undang semestinya tidak terjadi andaikata pelaku dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa ada 2 bentuk gradasi tentang kelapaan, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*);



2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu namun akibat itu timbul juga, sedangkan kealpaan yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan 'Kecelakaan Lalu Lintas' berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya sebelum mengemudikan mobil, Terdakwa sedang dalam kondisi sakit, tidak enak badan karena baru minum obat demam, namun Terdakwa mengabaikan kondisi tersebut, lalu Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Zulkifli via telepon pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah mobil tersebut datang Terdakwa tidak pula mengecek kondisi mobil terlebih dahulu dengan alasan buru-buru. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Key, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Key berangkat menggunakan mobil tersebut dimana Terdakwa mengemudikan/menyetir mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dari arah Kendari ke Konawe Utara, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar pukul 00.17 WITA Terdakwa sampai di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan PT. VDNI lalu Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang berjalan diatas badan jalan dari arah berlawanan sudah dalam posisi dekat dengan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga Terdakwa tidak sempat memberi tanda dengan lampu atau mengerem lagi, lalu Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan akhirnya bagian mobil sebelah kiri menabrak pejalan kaki tersebut sampai mobil yang Terdakwa kendarai berputar arah dan berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun melihat kondisi Korban dan Terdakwa melihat Korban mengalami luka di tangan serta tidak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa menelpon Saksi Zulkifli untuk datang ke tempat kejadian, kemudian datang warga lalu Terdakwa dan warga yang ada di lokasi



kejadian mengangkat Korban ke atas mobil pick-up untuk diberikan pertolongan ke Klinik PT. VDNI, selanjutnya datang polisi kemudian Terdakwa beserta barang bukti mobil diamankan di Pos Polisi Morosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdapat kebenaran materiil yang menunjuk kepada kealpaan/kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yakni ketika sebelum mengemudikan mobil, Terdakwa sedang dalam kondisi sakit, tidak enak badan karena baru minum obat demam, namun Terdakwa mengabaikan kondisi tersebut serta Terdakwa dalam kondisi buru-buru, dimana seharusnya Terdakwa menyadari kondisinya yang sakit ditambah dengan kondisi yang buru-buru tidak memungkinkan mengendarai kendaraan dan dapat mengganggu konsentrasi pada saat menyetir, sementara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengharuskan 'Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi', dan pada akhirnya akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.4. "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan 'Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat'.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti sebelumnya kelalaian Terdakwa yang menyebabkan kendaraan yang dikendarainya menabrak Korban pejalan kaki dari arah berlawanan sebagaimana Surat Keterangan Catatan Medik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, Kendari No. 400/047/VER MYT/RSU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan pada diri Korban atas nama Fadliansyah terdapat luka lecet di pinggang ukuran 5 cm x 2 cm, betis kiri ukuran 5 cm x 2 cm, perubahan bentuk tulang lengan kiri serta keluar darah bercampur busa di mulut dan hidung akibat benturan/ gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat luka yang diderita, Korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Bahteramas tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramadhan Asif, dengan kesimpulan bahwa Korban atas nama Fadliansyah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 pada pukul 04.09 WITA *jo* Surat Kematian Kematian dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021 serta Korban dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 di TPU Dusun Kahu-Kahu Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagaimana Surat Keterangan Penguburan dari Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 427.12/07.03.2002.010/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan kausal antara kelalaian Terdakwa yang tidak menghiraukan kondisi kesehatannya serta buru-buru dalam mengemudikan mobil sebagai penyebab kecelakaan dengan meninggalnya Korban, sehingga unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) *jo* Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menanggung biaya hidup ibunya, maka hal tersebut telah dimasukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak membawa atau memiliki SIM-A, sebagaimana keharusan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengharuskan pengemudi kendaraan bermotor di jalan telah memiliki Surat Izin Mengemudi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping hukuman penjara mengatur pula hukuman denda yang bersifat alternatif, maka terhadap denda tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME, yang dalam persidangan diakui dan terbukti milik Saksi Zulkifli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengabaikan keselamatan orang lain;
- Terdakwa tidak memiliki SIM-A pada saat mengendarai mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa WARDI BIN TAMRUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DT 1620 ME;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Unh